



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 800.1.3.3/1331

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

dengan ini :

Nama : Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., MK.  
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

#### MEMERINTAHKAN :

Kepada :

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos., M.Si                                                                                                                                                                      |
| NIP           | : 197109192003122004                                                                                                                                                                                      |
| Pangkat / Gol | : Pembina Tingkat I (IV/b)                                                                                                                                                                                |
| Jabatan       | : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah |

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah disamping tugas jabatan definitifnya.
  2. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada jabatan tersebut, kecuali kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
  3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
  4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 1 September 2026 s.d. 30 November 2026 atau sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2026  
Gubernur Jawa Tengah



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., MK.

#### Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249  
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), Pos-el [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id)